

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - BELANJA PEGAWAI GAJI - KEMENTERIAN PERTAHANAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 157/PMK.05/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1418)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa agar pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta mengakomodasi perubahan iuran jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI 82 Tahun 2018 (LN 2018 NO.165), Permenkeu RI 190/PMK.05/2016 (BN 2016 No.1893).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang dibayarkan tiap bulan, dituangkan dalam suatu daftar pembayaran Gaji Induk.

Ketentuan mengenai Format Halaman Luar Daftar Gaji PNS I Calon PNS Kemhan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893), diubah sehingga ketentuan mengenai Format Halaman Luar Daftar Gaji PNS/Calon PNS Kemhan menjadi sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 5 November 2019.

- Lampiran halaman 7.